

PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA DINAS KETAHANAN PANGAN

Jl. Propinsi Km 21 Petung, PPU Telp/Fax. (0543) 5233195
Email: dinasketahananpanganppu@gmail.com

PENAJAM

Kode Pos: 76141

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN KEBUPATEN PENAJAM PASER UTARA SELAKU PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN DINAS KETAHANAN PANGAN KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

NOMOR: 15 Tahun 2020

TENTANG

PENGANGKATAN PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN JASA DAN PANITIA PENERIMA HASIL PEKERJAAN PADA DINAS KETAHANAN PANGAN KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN ANGGARAN 2020

KEPALA DINAS SELAKU PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN

Menimbang

- : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2020, maka dipandang perlu untuk mengangkat Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa dan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2020.
 - Bahwa sesuai diktum a dengan ketentuan yang berlaku maka dipandang perlu untuk menetapkan dalam suatu keputusan Kepala Dinas selaku Pejabat Pengguna Anggaran.

Mengingat

- Undang undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4182);
- Undang undang Nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- Undang undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4335);
- 4. Undang undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4448);
- Undang undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438)

- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara tahun 2005 Nomor 140, tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
- Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2006 Perubahan keenam atas keppres Nomor 80 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Tahun 2007
- Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 perubahan kedua atas Perpres Nomor 54 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintahan
- Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
- Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 8 tahun 2008 tentang Urusan yang menjadi kewenangan Kabupaten Penajam Paser Utara (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 6);
- Peraturan Daerah kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 36 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi, Tata Kerja, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Penajam Paser Utara;
- Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2020
- Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2019 tentang Penjabaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2020

Memperhatikan

- : a. Surat Pernyataan Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor : 821/008/SK-BUP/I/2017 tentang pengangkatan pimpinan Tinggi Pratama Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Penajam Paser Utara.
 - b. Pengesahan DPA-SKPD Kabupaten Penajam Paser Utara Dinas Ketahanan Pangan , Nomor : 917/52.117//DPA-SKPD/BAPELITBANG/XII/2019 Tanggal 30 Desember 2020

MEMUTUSKAN

PERTAMA

: Mengangkat Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa dan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2020 sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini

KEDUA

: Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa dan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Penajam Paser Utara dalam menjalankan tugasnya wajib berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 beserta perubahannya tentang Pengadaaan Barang / Jasa Pemerintah serta Ketentuan – ketentuan peraturan Perundang - undangan yang berlaku.

KETIGA

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2020 pada Pos Anggaran Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Paser Utara.

KEEMPAT

Keputusan ini berlaku surut mulai tanggal, 02 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020 dengan ketentuan akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Petung Pada Tanggal : 08 April 2020

HP. 196205181987031010

Keputusan ini disampaikan Kepada Yth:

- 1 Bupati Penajam Paser Utara, sebagai Iaporan
- 2. Ketua DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara di Nipah Nipah
- 3 Inspektur Inspektorat Penajam Paser Utara di Penajam
- 4. Kepala Bapelitbang Kabupaten Penajam Paser Utara di Nipah Nipah
- 5. Kepala Badan Keuangan Penajam Paser Utara di Nipah Nipah
- 6 Yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya
- 7. Arsip

Lampiran Surat Keputusan Kepala Dinas Ketahanan Pangan

Kabupaten Penajam Paser Utara

Selaku Pejabat Pengguna Anggaran Tentang Pengangkatan Pejabat Pengadaan Barang /

Jasa dan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan

Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Penajam Paser Utara

Nomor : 15 Tahun 2020 Tanggal : 08 April 2020

Komposisi dan Personalia Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Dan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2020

No	Nama / NIP	Jabatan	Keterangan
1	Arman Widodo, A. Md NIP. 19790913 199911 1 001	Kepala Seksi Keamanan Informasi dan Persandian	Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa
2	Subondo NIP. 19790910 200604 I 014	Analis Pangan pada DKP	Ketua PPHP
3	Khaeruddin NIP. 19780509 200701 1 004	Pengadminstrasi Perencanaan dan Program pada DKP	Sekretaris PPHP
4	Nurul Haerani, SE NIP. 199411122019032009	Analisis Perencanaan Anggaran	Anggota PPHP

Ditetapkan di : Petung Pada Tanggal : 08 April 2020

PAMER. 196205181987031010